



## **ANALISIS RISIKO DAN PENANGANAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUSYARAKAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA)**

### ***RISK ANALYSIS AND HANDLING OF PROBLEM FINANCING IN MUSYARAKAH AGREEMENT (CASE STUDY OF INDONESIAN SYARIAH BANK)***

**Anni Siti Rahmi<sup>1\*</sup>, Anna Siti Rahma<sup>2</sup>, Ilham Marsendi Susanto<sup>3</sup>, Megania Kharisma<sup>4</sup>**

Akuntansi, Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: [annisitirahmi@gmail.com](mailto:annisitirahmi@gmail.com)<sup>1</sup>, [annasitirahma12@gmail.com](mailto:annasitirahma12@gmail.com)<sup>2</sup>, [ilham.marsendi@gmail.com](mailto:ilham.marsendi@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 18-12-2025

Revised : 20-12-2025

Accepted : 22-12-2025

Pulished : 24-12-2025

#### Abstract

*This study aims to analyze the risks and handling of problematic financing in Musyarakah contracts at Bank Syariah Indonesia (BSI), by filling the gap in studies that specifically examine this contract and its implementation at BSI as the largest national Islamic bank. The method used is a structured qualitative method that combines in-depth interviews, observations, and document reviews at BSI. The results of the study identified that the causes of problematic financing are complex, involving internal customer factors (for example, side streaming and weaknesses in business management), external factors (such as economic slowdown and price fluctuations), and factors from the bank (limited due diligence and monitoring). The main risks in Musyarakah financing include Credit Risk (Default), Business Risk, Sharia Risk, and Concentration Risk. BSI handles this problem with a phased approach through the 3R principle: Rescheduling (adjusting time/tenor), Reconditioning (changing terms/profit sharing ratio), and Restructuring (restructuring the structure, including contract conversion), before finally taking litigation as a last option. The 3R strategy has proven effective in mitigating default risk and maintaining the quality of productive assets.*

**Keywords : Musyarakah Contract, Problematic Financing, Risk Management**

---

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis risiko dan penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah di BSI, dengan mengisi kesenjangan kajian yang secara spesifik meneliti akad ini dan implementasinya di BSI sebagai bank syariah terbesar nasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif terstruktur yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen di BSI. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa penyebab pembiayaan bermasalah bersifat kompleks, melibatkan faktor internal nasabah (misalnya, *side streaming* dan kelemahan manajemen usaha), faktor eksternal (seperti perlambatan ekonomi dan fluktuasi harga), serta faktor dari pihak bank (keterbatasan *due diligence* dan monitoring). Risiko utama dalam pembiayaan Musyarakah mencakup Risiko Kredit (*Default*), Risiko Bisnis, Risiko Syariah, dan Risiko Konsentrasi. BSI menangani masalah ini dengan pendekatan bertahap melalui prinsip 3R: *Rescheduling* (penyesuaian waktu/tenor), *Reconditioning* (perubahan syarat/nisbah bagi hasil), dan *Restructuring* (penataan ulang struktur, termasuk konversi akad), sebelum akhirnya menempuh jalur litigasi



sebagai opsi terakhir. Strategi 3R terbukti efektif dalam memitigasi risiko gagal bayar dan menjaga kualitas aset produktif.

**Kata Kunci : Akad Musyarakah, Pembiayaan Bermasalah, Penanganan Risiko**

## **PENDAHULUAN**

Bank memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi sebuah negara, di mana sebagian besar kegiatan ekonomi bergantung pada lembaga perbankan yang memfasilitasi sistem pembayaran dan berfungsi mengambil posisi sebagai mediator antara pihak yang membutuhkan pembiayaan dan pemilik modal. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perusahaan yang mengumpulkan dana dari individu melalui simpanan dan memberikan dana tersebut kembali dalam bentuk kredit dan menyediakan layanan keuangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sehingga bank memiliki hubungan langsung dengan masyarakat melalui pengumpulan dan penyaluran dana. Bank terbagi menjadi konvensional dan syariah dengan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memberikan layanan pembiayaan namun, tidak semua jenis pembiayaan syariah berhasil karena permasalahan dapat muncul di dalam atau di luar Perusahaan. Berpotensi menyebabkan pembiayaan macet dan kerugian finansial yang merupakan risiko tak terhindarkan sehingga dalam kasus pembiayaan bermasalah bank sering menghadapi nasabah yang kesulitan membayar angsuran dan harus mengambil tindakan yang konsisten untuk mengatasi masalah ini, yaitu menerapkan prinsip 3R (penjadwalan ulang, perbaikan, dan restrukturisasi) serta menyediakan program khusus bagi klien yang mengalami masalah sesuai prinsip syariah serta ketentuan yang mengikat, sehingga titik perhatian penelitian ini diarahkan pada cara mengatasi risiko dan pembiayaan pada skema musyarakah. Analisis cenderung memisahkan identifikasi faktor risiko dengan evaluasi upaya penanganan, serta pendekatan metode kualitatif terstruktur yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen sekaligus membantu memperbaiki sistem manajemen risiko pembiayaan Musyarakah di Indonesia.

Kinerja yang positif secara keseluruhan ditunjukkan oleh peningkatan aset Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mencapai Rp 326,14 triliun pada kuartal III 2024, dengan peningkatan tahunan 15,91%. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) turun dari 3,10% pada tahun 2022 menjadi 2,65% pada tahun 2024 (<https://www.antaranews.com>). Namun, meskipun telah dicapai, masalah pembiayaan dalam akad musyarakah masih menjadi masalah nyata. Ini terutama berlaku karena sifat akad ini berbasis kemitraan dan bagi hasil, yang berarti bank harus mengambil risiko bisnis nasabah juga. Sebagai bagian dari portofolio pembiayaan Musyarakah BSI, masih ada masalah seperti sidestreaming dana, kurangnya kemampuan manajemen klien, dan kerentanan terhadap perubahan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun kinerja umumnya terjaga, risiko khusus yang berkaitan dengan akad Musyarakah memerlukan penanganan strategis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang mendukung stabilitas pembiayaan syariah di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dasar masalah, pola risiko, dan seberapa efektif sistem penanganan pembiayaan bermasalah dalam akad Musyarakah di BSI.



Tujuan :

1. Dapat menentukan faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah pembiayaan
2. Mengidentifikasi Upaya penanganan dalam pembiayaan bermasalah
3. Memahami jenis risiko yang terkait dengan pembiayaan
4. Memahami jenis pembiayaan yang menimbulkan masalah

## **KAJIAN TEORI**

### **Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Risiko pembiayaan adalah bentuk ketidakpastian yang lahir sebagai implikasi dari pemberian dana. Jika pelanggan atau pihak lain tidak membayar bank syariah sesuai dengan perjanjian, kredit mereka akan terancam. Risiko pembiayaan dapat menyebabkan kerugian dan menghambat aktivitas perbankan jika terjadi dalam jumlah besar dan jangka panjang karena risiko pembiayaan yang terkait dengan kemungkinan pelanggan akan membayar dana kembali dan bank akan memberikan dana kembali.

Ketika anggota tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada bank sebagian atau sepenuhnya pada saat kesepakatan, bank akan dirugikan karena tidak ada pengembalian dana atau pendapatan bagi hasil, yang berarti pendapatan bank akan menurun.

### **Jenis – Jenis Risiko Pembiayaan Bermasalah**

Risiko umumnya terbagi menjadi dua kategori: Risiko yang terkait dengan bisnis dan nonbisnis.

1. Faktor yang tidak dapat dilakukan untuk risiko nonbisnis. Dalam kasus kebakaran atau bencana alam yang tidak terduga, misalnya.
2. Dalam konteks risiko bisnis, beberapa elemen dapat muncul sebagai hasil dari kesalahan proses bisnis yang tidak direncanakan.

Kondisi tersebut muncul dalam bentuk pembiayaan yang bergerak di luar jalur normalnya, ditandai oleh debitur yang tidak menyelaraskan pembayaran dengan pola angsuran yang telah dirumuskan, atau bentuk pembiayaan yang membawa potensi kerugian bagi pihak penyedia dana.

1. Kategori kurang lancar ditetapkan dalam rentang waktu 90–180 hari
2. Tunggalan Realisasi kewajiban pokok dan/atau margin yang keluar dari ritme temporal dirancang periode 180–270 hari
3. Pembiayaan gagal akan mengakibatkan kerugian bagi bank jika angsuran pokok dan margin belum dibayar dalam waktu 270 hari atau lebih

### **Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembayaran bermasalah adalah kesalahan pembayaran yang signifikan yang disebabkan oleh Dari sisi internal, penyebabnya adalah ketidakcukupan pengawasan bank terhadap kegiatan yang berjalan, dan Dalam ranah eksternal, penyebabnya terletak pada anggota. Pembiayaan



bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang gagal, diragukan, atau macet ditawarkan oleh entitas finansial seperti Bank Syariah kepada anggota mereka untuk melakukan pembayaran yang tidak lancar. Banyak hal dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti:

Faktor-faktor internal yang mencakup :

1. kurangnya pemahaman tentang usaha yang dilakukan anggota
2. kurangnya pemahaman mengenai penilaian keuangan anggota
3. kesalahan dalam pengaturan anggaran yang dilakukan oleh anggota, yang menyebabkan side streaming
4. kurangnya pengawasan

Faktor-faktor eksternal meliputi:

1. Anggota yang tidak memiliki tanggung jawab
2. Anggota tidak memahami manajemen bisnis, jadi mereka gagal bersaing
3. Berkolaborasi dengan anggota baru yang belum berpengalaman dan mungkin kehilangan uang jika tidak memiliki strategi
4. Menurunnya pendapatan bisnis anggota karena bencana alam atau pandemi

### **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Secara umum, ada dua cara untuk menangani pembiayaan bermasalah: non-litigasi atau litigasi.

#### **1. Melalui Jalur Non Litigasi**

Penyelesaian kredit yang difasilitasi tanpa intervensi litigasi resmi secara administratif dianggap sebagai kredit yang sebelumnya dianggap tidak teratur, tidak pasti, atau tidak konsisten dan lalu dilakukan upaya untuk memperbaiki untuk memiliki kolektibilitas lancar. Bank menggunakan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan tujuan memungkinkan debitur untuk melanjutkan pembayaran kredit sebagaimana mestinya. Dalam industri perbankan, sering disebut sebagai "3 R", yaitu *scheduling*, *reconditioning*, dan *restrukturisasi*.

##### **a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)**

Penjadwalan kembali digunakan untuk menghemat dana yang bermasalah. Anggota yang tidak dapat membayar pembayaran yang telah jatuh tempo dapat menjadwalkan ulang pembayaran dengan cara ini. Mengikuti proyeksi arus kas yang didasarkan pada kemampuan bisnis anggota. Kemudian, Pihak bank memerlukan verifikasi dari anggota terkait potensi realisasi arus kas.

##### **b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)**

Dalam kerangka *reconditioning*, ketentuan pembiayaan dapat direformasi melalui modifikasi jadwal, angsuran, atau potongan tertentu, sejauh tanggungan bank sudah



terpenuhi. Sebagai contoh, nilai hasil bank dikurangi dari 60% menjadi 50% karena masalah kondisi bisnis.

c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restrukturisasi dikenal sebagai perubahan persyaratan pembiayaan lebih dari sekedar reschedule dan refresh. Ini berarti Menyusun ulang aspek kepemilikan, manajemen, dan proses operasional debitur secara terencana demi meningkatkan efisiensi operasional. Setiap bisnis atau usaha Anggota menerima pembiayaan dari bank syariah selain memiliki modal sendiri.

## 2. Metode Jalur Litigasi

Bank dapat memanfaatkan penyelesaian masalah kredit melalui proses pengadilan untuk mendapatkan kembali kredit debitur. Ini dapat termasuk membuat agunan kredit berlaku, menagih kredit kepada penjamin, pengambilan agunan dari bank, secara sukarela menjual agunan, atau mengajukan gugatan perdata untuk melunasi hutang debitur. Jika metode non-litigasi untuk penyelesaian kredit bermasalah tidak dapat digunakan lagi, bank dapat menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan kredit. Ini dilakukan jika bank telah memilih untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan debitur.

### 1. Pembiayaan Bermasalah diluar Peradilan

Bank dapat menggunakan pendekatan persuasif, yang disebut latihan informal (TIWO), untuk memperbaiki kredit debitur yang bermasalah. Bank dapat mengambil tindakan TIWO seperti:

- 1) Pendekatan Biaya: Bank menyarankan debitur untuk mencari investor yang bersedia membayar kredit mereka atau menjual harta kekayaan yang tidak digunakan.
- 2) Pendekatan yang Berdasarkan Psikologi: Bank harus mengambil metode psikologis dengan pemberi pinjaman dan menginformasikan mereka bahwa penyelesaian yang resmi akan berdampak negatif bagi mereka..
- 3) Strategi dengan tekanan atau tindakan pihak ketiga dalam hal ini, tindakan oleh pihak ketiga dapat berupa pemimpin anggota keluarga atau perusahaan yang dihormati yang meminta debitur untuk cepat membayar hutang mereka ke bank.
- 4) Menurut agama, tindakan ini hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang bermasalah yang beragama.

### 2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Peradilan

Jika pembiayaan atau pinjaman debitur sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, bank dapat menggunakan resolusi masalah kredit melalui upaya hukum. Ini dapat dilakukan melalui Penyelesaian Kredit di Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri



## **Pembiayaan Musyarakah**

Sementara kata "musyarakah" berasal dari kata "syirkah", yang berarti "kerja sama", kata "musyarakah" berasal dari kata "ikhtilath", yang berarti "menggabungkan harta benda", sehingga tidak mungkin membedakan keduanya. Dalam sektor keuangan ini, kerja sama ini menunjukkan bahwa bank dan calon nasabah bekerja sama untuk memberikan pembiayaan kepada bisnis.

Musyarakah, juga disebut Syirkah adalah usaha yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak untuk menjalankan usaha semua pihak memasukkan modal sesuai melalui perjanjian, dan kontribusi dana yang disepakati diberikan untuk hasil usaha.

## **Rukun dan Ketentuan Musyarakah**

Sebagai bagian dari perjanjian, rukun adalah segala sesuatu yang memungkinkan pelaksanaannya penting dari perjanjian, mereka tidak dapat rusak atau batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Dalam perbankan syariah, produk pembiayaan musyarakah memenuhi syarat berikut:

1. Sighat, juga dikenal sebagai ijab dan qabul

Izin untuk membelanjakan barang mitranya adalah bukti legalitas akad musyarakah harus disertakan dalam kalimat akad.

2. Al-Aqidain (dua orang yang membuat perjanjian).

Peserta musyarakah harus cakap secara hukum, dewasa, bebas, serta bertindak tanpa adanya tekanan eksternal untuk melakukannya. Selain itu, karena mitra kerja juga mewakili properti untuk diusahakan, mitra harus memiliki kemampuan untuk memberikan otoritas perwakilan.

3. Objektif perjanjian, Ma'qud alaih

Kedua belah pihak setuju untuk membagi modal dan kerja sebagai objek akad musyarakah.

Sedangkan ketentuan syarat dalam memenuhi ketentuan Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000, pembiayaan akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Akad

Pihak-pihak harus menyatakan persetujuan mereka untuk mengadakan akad dengan menyatakan persetujuan dan qabul mereka dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- a. Tujuan akad harus dinyatakan dengan jelas dalam setiap penawaran dan penerimaan.
- b. Syarat-syarat kontrak harus dinyatakan secara tertulis, melalui surat, atau melalui cara lain.

2. Pihak Terkait

Pihak yang terikat dalam kontrak harus memastikan bahwa mereka cukup umur menurut hukum:

- a. Memiliki kemampuan untuk menerima atau mengizinkan representasi



- b. Setiap sekutu bertindak sebagai perwakilan dan bertanggung jawab untuk menyediakan dana dan tenaga kerja.
- c. Setiap sekutu memberikan izin kepada sekutu yang lain untuk mengawasi kekayaan mereka.
- d. Dengan mempertimbangkan keuntungan sekutu dan tujuan perusahaan, setiap sekutu dianggap diberi izin untuk melakukan kegiatan musyarakah.
- e. Mitra tidak boleh menggunakan dana untuk keuntungan pribadi.

### 3. Modal

Modal harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Penyertaan modal idealnya dalam wujud finansial atau komoditas bernilai, dan apabila berasal dari aset perdagangan, diperlukan konsensus mitra atas valuasinya.
- b. Setiap bentuk transfer, pinjaman, atau kontribusi modal musyarakah kepada pihak lain hanya diperbolehkan bila ada kesepakatan kolektif.
- c. Meskipun secara teoritis tidak ada jaminan pendanaan musyarakah, LKS dapat meminta pendanaan musyarakah untuk mencegah hal-hal yang tidak sesuai terjadi.

### 4. Usaha

Pedoman berikut menjelaskan bagaimana menjalankan pekerjaan dan menjaga hubungan dengan mitra bisnis :

- a. Pelaksanaan musyarakah tidak memerlukan pembagian tugas yang sama; di sisi lain, partisipasi mitra adalah dasar. Jika sebuah perusahaan mempekerjakan lebih banyak orang daripada perusahaan lain, mungkin perusahaan tersebut berhak atas lebih banyak pendapatan.
- b. Setiap mitra berpartisipasi dalam musyarakah baik atas nama mitranya maupun atas namanya sendiri. Kontrak harus menentukan peran masing-masing orang dalam perusahaan.

### 5. Keuntungan dan kerugian

Keuntungan dan kerugian harus dihitung dengan cara berikut:

- a. Keuntungan harus dihitung dengan tepat sehingga tidak ada perselisihan saat pembagian keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Keuntungan Setiap sekutu harus menerima bagian yang sama berdasarkan seluruh keuntungan, tanpa bagian tertentu diberikan kepada sekutu.
- c. Jika keuntungan sekutu melebihi jumlah tertentu, sekutu dapat mengusulkan bahwa keuntungan atau persentase keuntungan sekutu harus telah diberikan kepadanya.
- d. Sekutu harus membagi kerugian secara proporsional berdasarkan bagian modal masing-masing sekutu.

### 6. Sengketa dan biaya operasional

Ketentuan berikut mengatur bagaimana sengketa operasional dan biayanya diselesaikan :

- a. Biaya operasional ditanggung oleh modal bersama.





- b. Dalam kasus di mana para pihak tidak setuju atau salah satu dari mereka tidak dapat melakukannya, Dewan Pertimbangan Syariah akan menangani masalah disebutkan jika musyawarah tidak bisa mencapai kesepakatan.

### **Macam – Macam Musyarakah**

Menurut Musyarakah Amlak, ada dua jenis persekutuan:

1. Syirkah Amlak (perserikatan kepemilikan) dibentuk oleh perkumpulan dan tidak memerlukan perjanjian untuk dibentuk.
2. Syirkah Jabari menyatakan bahwa mereka hanya dapat menolak. Persekutuan tidak terjadi secara paksa, tetapi secara otomatis terjadi.
3. Syirkah Uqud: Ini menunjukkan kerja sama antara dua pihak untuk bisnis, keuntungan, dan kerugian.

Tiga jenis pembiayaan musyarakah digunakan oleh bank syariah, menurut Abdullah Saeed:

#### **1. Perdagangan Musyarakah**

Dalam transaksi perdagangan seperti membeli dan menjual mesin atau barang, akad musyarakah khusus digunakan. Bank bertanggung jawab untuk mendanai transaksi yang relevan, menyediakan layanan keuangan (seperti memberikan kartu kredit atau LC) sesuai kebutuhan, dan memantau kemajuan musyarakah dengan melihat catatan terbaru dari laporan mitra. Bank syariah dapat mengeluarkan dana dengan cepat berkat akad musyarakah ini akan meningkatkan pendapatan. Bank berfokus pada menurunkan risiko investasi dan meningkatkan diversifikasi bisnisnya.

#### **2. Pengurangan keterlibatan**

Dalam akad musyarakah, keterlibatan didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan (antara bank dan mitra) di mana bank secara bertahap membantu mitra menjadi pemilik proyek.

#### **3. Partisipasi permanen**

Dalam akad musyarakah, bank membiayai sebagian modal, menjadi pemegang saham, mengelola dan mengawasi proyek dengan mitranya, dan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan perjanjian. Kemitraan ini hanya berlangsung sampai proyek selesai atau sampai batas waktu yang ditetapkan oleh akad musyarakah. Institusi keuangan syariah yang melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan sebanding dengan akad musyarakah penyertaan tetap. Bank memiliki kemampuan untuk menginvestasikan uang untuk jangka waktu tertentu sebelum divestasi atau menjual sahamnya melalui rencana modal.

### **Penelitian Terdahulu**

1. **Nur Khoiriyah, Rohmawati, Dahruji (2024)** : Mitigasi Risiko Financing Produk Perbankan *Non-Permorming* dengan Prinsip 5C: Risiko bisnis dan risiko karakter adalah risiko yang sering terjadi pada pembiayaan musyarakah. Dengan menerapkan prinsip 5C secara aktif, upaya untuk mengurangi risiko ini dilakukan.





2. **AL Azhar Fadhli Lubis (2024)** : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah (Studi Kasus KC Padangsidempuan Bank Syariah Indonesia). Risiko pembiayaan musyarakah berskala besar belum pernah terjadi (risiko aman). Risiko kredit/pembiayaan berpotensi timbul. Penerapan manajemen risiko mencakup 5C dan POAC restrukturisasi, serta melalui jalur litigasi atau non litigasi.
3. **Masfiatun, Asiroch Yulia Agustina, Khairunnisa (2025)** : Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia. Mengidentifikasi faktor eksternal (inflasi) dan internal (FDR, BOPO, NOM) yang mempengaruhi risiko pembiayaan musyarakah.
4. **Ayuci Wulandari** : Masalah Pembiayaan Akad Musyarakah di BMT Assyafiyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Lima kategori kolektabilitas terdiri dari pembiayaan yang bermasalah: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Strategi penanganan meliputi *Rescheduling* dan *Restructuring*
5. **Nuridawati Cibro, Sri Sudiarti & Muhammad Syahbudi (2023)** : Risiko bisnis, risiko penurunan nilai pembiayaan, dan risiko karakter dimasukkan dalam Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Secara umum UUS Bank Sumut cukup rentan terhadap risiko pembiayaan.
6. **Dudang Gojali (2021)** : Penyelesaian *Non Performing Finance* Pada Keuangan Syariah menyelesaikan masalah pembiayaan melalui Langkah-langkah seperti penagihan, penyesuaian dan pengambilan alih bangunan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dipilihnya metode kualitatif terstruktur ini karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh cara bank syariah Indonesia menangani pembiayaan bermasalah dan risiko pembiayaan musyarakah. Selain data, penelitian ini berkonsentrasi pada interpretasi pengalaman dan persepsi individu yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel berikut: Risiko Pembiayaan Musyarakah (X1), Penanganan Pembiayaan Bermasalah (X2), dan Pembiayaan Bermasalah Akad Musyarakah (Y). Metode ini memungkinkan hasil penelitian lebih dapat dipercaya.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Studi ini dilakukan pada Bank syariah Indonesia yang menggunakan akad musyarakah melakukan pembiayaan selama satu bulan, dimulai dari tanggal 27 November 2025 hingga 26 Desember 2025, dan mencakup berbagai proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan pemeriksaan laporan pembiayaan dan keuangan bank.



## Subjek dan Objek Penelitian

Studi ini melibatkan pegawai bank yang langsung terlibat dalam proses analisis risiko, penyaluran, dan penanganan pembiayaan musyarakah. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Indonesia mengidentifikasi risiko dan menangani pembiayaan musyarakah yang bermasalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BSI sekarang adalah bank syariah terbesar di Indonesia setelah merger pada tahun 2021, tiga bank syariah berplat merah: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. karena itu aset yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun dan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, BSI merepresentasikan wajah perbankan syariah nasional secara paling komprehensif. Oleh karena itu, studi kasus pada BSI memiliki daya generalisasi yang tinggi terhadap praktik pembiayaan syariah di tingkat nasional, khususnya dalam pengelolaan akad Musyarakah.

Data kinerja terkini menunjukkan tren positif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio pembiayaan yang tidak memenuhi syarat (NPF) BSI pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 2,65%, turun dari posisi 2,85% pada akhir 2023 dan 3,10% pada 2022. Penurunan ini mengindikasikan bahwa BSI telah menerapkan strategi manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif, meskipun dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Fenomena ini menjadi alasan kuat untuk meneliti lebih dalam strategi spesifik yang diterapkan BSI, khususnya pada akad Musyarakah yang memiliki karakter risiko yang unik.

BSI memiliki portofolio pembiayaan Musyarakah yang signifikan dan variatif, terutama pada segmen korporasi, UMKM, dan pembiayaan proyek. Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen risiko BSI KC Kelapa Dua, disebutkan bahwa sekitar 15–20% dari total pembiayaan produktif menggunakan akad Musyarakah, dengan porsi terbesar berada di sektor perdagangan, agribisnis, dan properti syariah. Hal ini memberikan landasan empiris yang kaya untuk menganalisis faktor risiko, pola kemacetan, dan mekanisme penanganan yang diterapkan.

Dibandingkan dengan bank syariah lainnya, BSI memiliki komitmen tinggi terhadap kepatuhan syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal serta didukung oleh unit pengawasan yang terintegrasi. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BSI tidak hanya mengacu pada ketentuan regulator tetapi juga menjamin bahwa setiap tindakan restrukturisasi atau penyelesaian tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Hal ini menjadikan BSI sebagai studi kasus yang ideal untuk menelaah integrasi antara aspek syariah dan praktik manajemen risiko modern.

Dari tinjauan literatur, penelitian terdahulu tentang Pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah masih menjadi fokus penelitian tentang bank syariah swasta atau BMT, sementara kajian pada bank syariah hasil merger berskala nasional seperti BSI masih terbatas. Dengan demikian, Diharapkan penelitian ini akan melengkapi kekurangan pengetahuan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk kemajuan masa depan industri perbankan syariah Indonesia.



## **Faktor – Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Sangat penting bagi bank syariah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi kemungkinan kerugian. Menurut (Devi & Marlina, 2024), penyebab pembiayaan bermasalah dalam akad berbasis bagi hasil seperti Musyarakah bersifat multidimensi karena melibatkan karakter nasabah, kondisi usaha, serta efektivitas analisis bank. Ini memenuhi persyaratan kepercayaan

(Dendi et al., 2021) yang menyatakan bahwa kegagalan pembiayaan pada akad kemitraan kerap muncul akibat kombinasi antara faktor internal nasabah dan eksternal, serta kelemahan manajemen risiko bank. Oleh karena itu, identifikasi sumber masalah sejak awal sangat diperlukan agar bank dapat merumuskan strategi mitigasi risiko yang tepat.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai divisi risiko dan analisis dokumen pembiayaan di BSI, ditemukan Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan masalah pembiayaan dalam kontrak musyarakah::

### **1. Faktor Internal Nasabah:**

- a. Lemahnya kemampuan manajemen keuangan usaha, terutama pada nasabah UMKM.
- b. Ketidakjujuran dalam pelaporan perkembangan usaha dan penggunaan dana.
- c. Penyimpangan penggunaan dana (*side streaming*) untuk keperluan di luar kesepakatan akad.

### **2. Faktor Eksternal:**

- a. Dampak perlambatan ekonomi sektoral, khususnya pada sektor perdagangan dan agribisnis.
- b. Gangguan operasional akibat bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah.
- c. Fluktuasi harga pasar yang tidak terantisipasi, terutama pada pembiayaan berbasis komoditas.

### **3. Faktor dari Pihak Bank:**

- a. Keterbatasan analisis due diligence pada fase awal persetujuan pembiayaan.
- b. Sistem monitoring yang belum optimal dalam mendeteksi gejala penurunan kinerja usaha nasabah.
- c. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai karakteristik risiko spesifik akad Musyarakah di tingkat pelaksana.

Aspek yang mencakup faktor internal individu, faktor luar, dan pengaruh dari lembaga keuangan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah tidak dapat disebabkan oleh satu aspek tunggal, melainkan hasil interaksi berbagai kondisi yang saling memengaruhi. (Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, 2022) menjelaskan bahwa lemahnya manajemen usaha dan ketidakjujuran nasabah merupakan penyebab dominan yang sering ditemukan pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Di sisi lain, kondisi eksternal seperti perlambatan ekonomi dan fluktuasi harga juga memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan usaha nasabah (Xavier & Suhendra, 2024). Tidak kalah penting, kelemahan



analisis due diligence dan monitoring bank turut memperbesar risiko gagal bayar karena bank tidak mampu mendeteksi penurunan kinerja nasabah secara dini. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap seluruh faktor ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan mitigasi dan peningkatan kualitas pembiayaan Musyarakah di BSI.

### Upaya untuk Menangani Pembiayaan Bermasalah

Upaya menangani pembiayaan bermasalah merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan dan stabilitas bank syariah. Menurut (Indar et al., 2023), penyelamatan pembiayaan dalam perbankan syariah harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan kehati-hatian serta tetap berlandaskan prinsip keadilan syariah. Dalam konteks BSI, mekanisme penyelamatan tidak hanya berorientasi pada pemulihan aset bank, tetapi juga memberikan ruang bagi nasabah untuk memperbaiki kondisi finansialnya melalui skema yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, 2022) yang menegaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan mengedepankan asas maslahat dan kemitraan antara bank dan nasabah.

BSI menerapkan pendekatan penanganan bertahap yang dikenal dengan prinsip 3R *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* sebagaimana dijelaskan oleh (Dendi et al., 2021) bahwa metode 3R merupakan instrumen utama dalam penyelamatan pembiayaan syariah yang terbukti efektif menurunkan risiko gagal bayar. Pendekatan ini memungkinkan bank menyesuaikan jadwal pembayaran, syarat akad, maupun struktur pembiayaan sesuai tingkat keparahan masalah yang dialami nasabah. Selain itu, (Wahyudi et al., 2024) menyatakan bahwa penerapan 3R dalam industri perbankan syariah mampu meningkatkan peluang pemulihan usaha nasabah sekaligus menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berada pada level yang sehat. Dengan demikian, langkah-langkah ini menjadi dasar penting sebelum bank mengambil tindakan lebih lanjut seperti jalur non-litigasi maupun litigasi.

1. **Rescheduling:** Diberikan kepada nasabah dengan kolektabilitas kurang lancar (tunggakan 90-180 hari). Contoh: perpanjangan tenor pembiayaan dari 24 menjadi 36 bulan, atau penyesuaian besaran angsuran sesuai kemampuan kas usaha.
2. **Reconditioning:** Dilakukan melalui perubahan persyaratan akad, seperti penurunan nisbah bagi hasil bank dari 60:40 menjadi 50:50, atau pemberian masa tenggang (*grace period*) bagi nasabah yang terdampak force majeure.
3. **Restructuring:** Diterapkan pada pembiayaan dengan status diragukan atau macet, berupa konversi akad Musyarakah menjadi akad jual beli (Murabahah) dengan skema cicilan lebih ringan, atau pengambil alihan sementara manajemen usaha oleh bank melalui mekanisme yang sesuai syariah.

Selain penerapan prinsip 3R, BSI juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini dilakukan melalui komunikasi intensif, musyawarah, serta pendampingan terhadap nasabah untuk menemukan solusi



yang paling sesuai dengan kondisi usaha mereka. Menurut (Indar et al., 2023), strategi non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi terbukti mampu meningkatkan tingkat keberhasilan restrukturisasi karena memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi nasabah. Pendekatan kekeluargaan ini juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai, sehingga tindakan litigasi diposisikan sebagai langkah terakhir apabila seluruh upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil.

### **Jenis -Jenis Risiko Dalam Pembiayaan**

Risiko dalam pembiayaan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh bank syariah karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan kualitas aset produktif. Dalam pembiayaan berbasis kemitraan seperti Musyarakah, tingkat risiko cenderung lebih tinggi dibandingkan akad jual beli karena bank ikut menanggung potensi kerugian usaha nasabah. (Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, 2022) menjelaskan bahwa karakteristik Musyarakah yang berbasis bagi hasil membuat bank perlu melakukan analisis risiko yang lebih mendalam, tidak hanya pada kemampuan pembayaran, tetapi juga pada prospek dan kesehatan usaha. Sejalan dengan itu, (Dendi et al., 2021) menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan Musyarakah sangat bergantung pada kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai jenis risiko sejak tahap analisis hingga monitoring usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, risiko dalam pembiayaan Musyarakah di BSI dapat dikategorikan sebagai contoh berikut:

1. **Risiko Kredit (*Default Risk*):** Risiko utama yang bersumber dari ketidakpatuhan klien terhadap kewajiban pelunasan.
2. **Risiko Bisnis (*Business Risk*):** Risiko yang muncul dari menurunnya kinerja usaha nasabah akibat persaingan pasar atau inefisiensi operasional.
3. **Risiko Syariah (*Sharia Compliance Risk*):** Risiko terkait ketidaksesuaian pelaksanaan akad atau penanganan masalah dengan prinsip syariah.
4. **Risiko Konsentrasi:** Terjadi ketika portofolio pembiayaan terfokus pada sektor atau wilayah geografis tertentu yang rentan guncangan ekonomi.

Beragam risiko yang muncul dalam pembiayaan Musyarakah tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan risiko harus dilakukan secara menyeluruh oleh bank syariah dan berkesinambungan. Menurut (Dendi et al., 2021), pembiayaan berbasis kemitraan seperti Musyarakah memiliki tingkat risiko yang lebih kompleks karena bank turut menanggung kemungkinan penurunan kinerja usaha nasabah. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Devi & Marlina, 2024) yang menyatakan sebagai akibat dari risiko kredit, bisnis, syariah, dan konsentrasi saling berhubungan dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas portofolio pembiayaan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan sistem pemantauan usaha yang ketat, analisis kelayakan yang lebih mendalam, serta mekanisme pengawasan kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat diminimalkan secara efektif.



## Kategori Dalam Pembiayaan Bermasalah

Klasifikasi Pembiayaan yang bermasalah adalah langkah penting dalam proses penilaian kualitas aset dan penentuan strategi untuk mempertahankan pembiayaan di bank syariah. Menurut (Devi & Marlina, 2024), kategori kualitas pembiayaan membantu bank dalam mengidentifikasi tingkat risiko dan menentukan tindakan penanganan yang paling sesuai berdasarkan kondisi nasabah. Dalam konteks BSI, pengelompokan ini mengacu pada ketentuan OJK yang menjadi standar industri perbankan nasional, sekaligus disesuaikan dengan kebijakan internal bank yang menekankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Sejalan dengan itu, (Dendi et al., 2021) menegaskan bahwa klasifikasi pembiayaan bermasalah sangat berperan dalam menentukan efektivitas proses restrukturisasi dan upaya penyelamatan aset produktif.

Klasifikasi pembiayaan bermasalah di BSI mengacu pada ketentuan OJK dan internal bank, dengan kategori sebagai berikut:

- 1. Pembiayaan Kurang Lancar:** Angsuran pokok dan bunga harus dibayar dalam 90 hingga 180 hari. Pada tahap ini, bank melakukan pembinaan intensif dan penjadwalan ulang.
- 2. Pembiayaan Diragukan:** Tunggakan 180-270 hari, disertai indikasi lemahnya kemampuan bayar nasabah dan ketidaklengkapan dokumen pendukung.
- 3. Pembiayaan Macet:** Tunggakan melebihi 270 hari, dengan potensi kerugian nyata bagi bank. Penanganan dapat berupa restrukturisasi mendalam atau penyelesaian melalui jalur hukum.

Klasifikasi Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet tersebut menggambarkan tingkat keparahan masalah pembiayaan yang membutuhkan pendekatan penanganan berbeda sesuai risiko masing-masing. (Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, 2022) menjelaskan bahwa pembiayaan kurang lancar masih memiliki peluang besar untuk dipulihkan melalui pembinaan intensif, sedangkan pembiayaan diragukan memerlukan evaluasi menyeluruh terkait kemampuan bayar dan kelengkapan administrasi nasabah. Adapun kategori macet, sebagaimana diuraikan oleh (Indar et al., 2023), merupakan kondisi paling kritis karena berpotensi menimbulkan kerugian riil bagi bank sehingga langkah penyelamatan seperti restrukturisasi mendalam atau penyelesaian hukum perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pemahaman terhadap kategori ini menjadi dasar penting dalam menentukan strategi terbaik untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan BSI.

## KESIMPULAN

1. Tiga penyebab utama pembiayaan bermasalah di akad musyarakah BSI: faktor internal nasabah (misalnya, ketidakjujuran atau sidestreaming dana), faktor eksternal (misalnya, perlambatan ekonomi dan fluktuasi harga), dan kelemahan bank (misalnya, analisis due diligence yang kurang tajam dan sistem pengawasan yang kurang baik).
2. Kategori Risiko: Pembiayaan Musyarakah memiliki risiko yang lebih kompleks karena bank turut bertanggung jawab atas kerugian usaha nasabah. Risiko ini termasuk risiko kredit (*default risk*), risiko bisnis, risiko kepatuhan syariah, dan risiko konsentrasi.





3. Pembiayaan bermasalah diklasifikasikan oleh bank berdasarkan durasi tunggakan, mulai dari Lancar (90–180 hari), ragu (180–270 hari), dan macet (lebih dari 270 hari).
4. Strategi Penanganan (3R): Prinsip 3R digunakan oleh BSI sebagai langkah utama untuk menyelamatkan bisnis sebelum jalur litigasi: *Rescheduling* adalah penyesuaian waktu pembayaran atau jangka waktu pembayaran. *Reconditioning* Perubahan syarat kontrak, seperti mengubah nisbah hasil. *Restrukturisasi* Penataan kembali struktur pembiayaan, termasuk jika diperlukan mengubah akad.
5. Jalur Hukum sebagai Upaya Terakhir: Bank dapat menggunakan jalur litigasi sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan aset jika jalur non-litigasi (3R) tidak menghasilkan hasil.

### Saran

Untuk memitigasi risiko pembiayaan Musyarakah yang kompleks dan menjaga kualitas aset, Bank Syariah Indonesia (BSI) disarankan untuk memperkuat proses due diligence dan sistem monitoring usah nasabah secara berkala, mengoptimalkan implementasi strategi 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*) sebagai langkah penyelamatan utama yang konsisten dengan prinsip syariah, dan memastikan kepatuhan syariah yang ketat terutama dalam kasus restrukturisasi atau konversi akad

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar Fadhli Lubis. (2024). *ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)*.
- Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, D. N. A. R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–15.
- Antara News. (2024, 29 Oktober). BSI catat aset tumbuh 15,91 persen yoy pada kuartal III 2024. *Antaraneews.com*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4430461/bsi-catat-aset-tumbuh-1591-persen-yoy-pada-kuartal-iii-2024>
- Ayuci Wulandari. (2024). *STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MUSYARAKAH PADA BMT ASSYAFI'YAH BN KC. PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR*.
- Dendi, M., Nasir, A., & Khomariyah, N. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–12.
- Dendi, M., Nasir, A., Khomariyah, N., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Devi, S., & Marlina, L. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 80–88.





- Gea Papurane Langi, & Imron Mawardi. (n.d.). *MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KC MAS MANSYUR SURABAYA*.
- Harni, & Sahrir. (2023). PENGARUH RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. In *Jurnal Ekonomi kreatif Indonesia* (Vol. 1, Issue Januari). <https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki>
- Ilmiah Ekonomi Terpadu, J., Devi, S., & Marlina, L. (2024). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 80–88. <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>
- Indar, K., Sari, M., & Fahira, J. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2, 93–106.
- Manis Peria. (2022). *STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MUSYARAKAH DENGAN RESCHEDULING, RECONDITIONING, DAN RESTRUCTURING (STUDI KASUS BANK SUMUT SYARIAH PANYABUNGAN)*.
- Muhammad Rifqi Hidayat, & Parman Komarudin. (n.d.). *PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH*.
- Nuridawati Cibro, Sri Sudiarti, & Muhammad Syahbudi. (2023). *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah*.
- Qoiriyah, M. (2024). *Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah*. 2(3), 118–125. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i3.1097>
- Rahmawati Putri, A., Satria Wicaksana, R., & Noer Ady Rahmanto, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 1–15. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.21>
- Rifqi, M., Dosen, H., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Antasari, N., Komarudin, P., Prodi, D., Ekonomi, H., Universitas, S., Kalimantan, I., & Arsyad Al-Banjari, M. (n.d.). *PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH*.
- Sofyanto, D. P., Fayakun, A. D., Ilham, M. A., & Pratikto, M. I. S. (2024). Implementasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i2.1192>
- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024a). POTENSI BISNIS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2024: PELUANG DAN TANTANGAN. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(1), 11–25. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.945>
- Xavier, D., & Suhendra, T. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Terhadap Fluktuasi Harga Saham di Sektor Teknologi. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 19(3), 903–918.
- Zahratunnisa, Z., Sari, K. I. M., & Fahira, J. (2023). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 93–106. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552>